



YAYASAN LEMBAGA PEMBANGUNAN NASIONAL SUMATERA BARAT

JALAN KHATIB SULAIMAN No. 61 TELP. (0751) 7051398
PADANG

SURAT KEPUTUSAN
Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat
No. 01/06.01/YLPNSB-2023

Tentang :
Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) IT Diamers

Ketua Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat

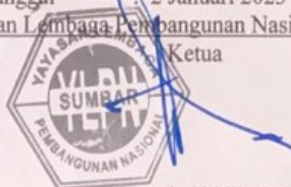
- Menimbang :
1. Bahwa salah satu tujuan Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumbar (YLPNSB) adalah untuk ikut serta berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam dunia pendidikan.
 2. Bahwa bentuk nyata dalam perannya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Terpadu.
 3. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan dengan suatu surat keputusan Ketua Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
 3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Permendikbud RI No. 6 Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2018, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 5. Surat Keputusan Menkumham No. AHU-5604.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011, tentang Pengesahan Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat.
 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN YAYASAN LEMBAGA PEMBANGUNAN NASIONAL SUMATERA BARAT TENTANG PERDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) IT DIAMERS

- Pertama : Mensahkan Surat Keputusan Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Diantara Merapi dan Singgalang yang disingkat menjadi SMK IT Diamers.
- Kedua : SMK IT Diamers terletak di jalan Padang Panjang-Bukittinggi KM. 9, Koto Baru, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 2 Januari 2023
Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat
Ketua



Drs. Daswir Siddik, SH. MH.